



BULAN INI MULAI GENCAR DISOSIALISASIKAN

Dipayungi Perwal, Penggunaan Plastik Sekali Pakai Dibatasi

YOGYA (KR) - Upaya menekan volume sampah dilakukan dari berbagai lini. Dari aspek kebijakan, Pemkot Yogya telah menerbitkan peraturan walikota (perwal) guna membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Selain menjadi jenis sampah yang sulit terurai, plastik juga menyumbang persentase sampah yang cukup besar.

Regulasi yang memayungi kebijakan tersebut ialah Perwal 40/2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Perwal itu sebenarnya sudah diundangkan sejak 10 Juni 2024 namun akan mulai gencar disosialisasikan pada bulan ini. "Intinya kita mendorong masyarakat maupun pengusaha untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai kemasan atau tas belanja," ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Ahmad Haryoko, Rabu (31/7).

Melalui perwal 40/2024 baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sosialisasi intensif ke masyarakat dan pengusaha akan dilakukan Agustus dengan mengundang sekitar 70 pelaku usaha seperti toko ritel, hotel dan restoran.

Menurut Haryoko, secara umum persentase sampah plastik mencapai sekitar 31 persen dari seluruh sampah. Sampah plastik sulit terurai lantaran membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Oleh sebab itu perlu

ada upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. Salah satunya dengan mengeluarkan perwal tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai.

"Kita galakkan tidak hanya pengusaha tapi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di perangkat daerah pegawai Pemkot Yogya agar konsumsi makanan saat kegiatan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan meminimalkan kemasan plastik," imbuhnya.

Mengacu perwal 40/2024, pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan, pendauran dan pemanfaatan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai yang dimaksud ialah barang material yang berbahan dasar atau mengandung plastik dan lateks sintesis serta

digunakan sekali pakai. Jenisnya berupa kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, wadah makanan dan minuman, alat makan sekali pakai serta kemasan atau pembungkus plastik.

Dalam perwal itu pelaku usaha wajib melakukan pembatasan plastik sekali pakai dengan tidak menyediakan dan menggunakan produk pengganti yang ramah lingkungan. Produk pengganti plastik sekali pakai misalnya tas belanja ramah lingkungan, kemasan kertas atau daun dan wadah makan styrofoam bisa diganti dengan kemasan kertas. "Pengganti plastik sekali pakai bisa paper bag, kantong berbahan organik dan tas kain," ujar Haryoko.

Di samping itu, perwal juga mengatur masyarakat perorangan dan pelaku usaha melakukan pendauran ulang maupun pemanfaatan kembali

plastik sekali pakai. Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali plastik sekali pakai dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perwal tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.

Pihaknya mengakui sanksi di perwal memang tidak memberatkan, karena lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu juga sesuai tujuan perwal antara lain menekan laju timbulan sampah dari produk kemasan sekali pakai dan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. "Jadi ini lebih mendorong kesadaran dan memberikan edukasi ke masyarakat," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005